

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kedaton):

1. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung adalah dengan a) peranan ideal, b) peranan yang seharusnya, c) peranan yang dianggap diri sendiri, d) peranan yang sebenarnya oleh pihak Kepolisian Sektor kedaton dengan memegang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang kepolisian dalam hal mengayomi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban umum dengan cara melakukan operasi dan patroli rutin secara berkala, menerima laporan masyarakat apabila ada tindak pidana pencurian kendaraan, melakukan penangkapan, serta terus mengupayakan penyuluhan hukum dengan menggelar spanduk di tempat keramaian yang rawan pencurian.
2. Faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung antara lain faktor sarana pendukung seperti prasarana unit kendaraan patroli yang digunakan kepolisian yang masih kurang mencukupi, faktor

penegak hukum kuantitas atau masih minimnya jumlah personil anggota Polri dalam penanganan kasus sindikat pencurian, faktor masyarakat berupa kebiasaan masyarakat yang masih enggan melapor dan menjadi saksi apabila terjadi suatu tindak pidana.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Dalam rangka mengoptimalkan peranan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung, sudah sepatutnya kepolisian terus mengupayakan terciptanya suatu keamanan yang seperti diinginkan masyarakat agar terlepas dari itu tidak menciptakan kesan buruk bagi institusi Kepolisian itu sendiri.
2. Perlu meningkatkan kuantitas atau jumlah personil dan sarana prasarana taktis dari penegak hukum (kepolisian) yang masih kurang serta terus mengupayakan melakukan pembinaan melalui polmas (Polisi Masyarakat) kepada masyarakat apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian oleh sindikat pencurian yang ada di Bandar Lampung.